

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Talak menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terutama pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa talak harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan. Oleh karena itu talak melalui SMS merupakan talak di luar Sidang Pengadilan sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan. Maka talak seperti ini dianggap tidak sah dan pasangan tersebut masih dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah menurut hukum.
2. Sedangkan menurut hukum Islam, talak melalui SMS dapat dianalogikan dengan talak melalui surat/tulisan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Pengirimnya adalah sang suami, dia harus mempunyai niat/kehendak untuk bercerai, kalimat yang dituliskan tidak boleh salah, dan terakhir, sang isteri harus menerima pesan tersebut. Apabila suami berniat menceraikan istrinya ketika menuliskan lafaz talak tersebut, maka secara sah talak sudah jatuh.
3. Talak melalui SMS tidak sah menurut Hukum Perkawinan yang berlaku di Indonesia namun dapat disahkan menurut hukum Islam karena telah

memenuhi persyaratan dalam menceraikan istri. Namun, talak bawah tangan ataupun talak yang dilakukan diluar Pengadilan sebaiknya tidak dilakukan karena, secara manusiawi, hal itu dinilai tidak etis dan kurang bijaksana serta, secara hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Jadi apabila terjadi kasus suami menjatuhkan talak melalui SMS, maka seharusnya segera ditindak lanjuti ke Pengadilan Agama agar dapat segera diproses menurut hukum serta mendapatkan akta cerai sebagai bukti bahwa mereka telah bercerai.

B. Saran-Saran

Dari uraian diatas penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pembaca umumnya:
 - a. Perkawinan adalah suatu ikatan suci antara suami istri yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Maka jangan gegabah dalam menjatuhkan talak. Karena akibatnya ikatan yang telah dijalin tersebut akan putus dengan adanya kata talak, baik secara lisan ataupun tulisan.
 - b. Sebagai masyarakat hukum, sebaiknya tidak menjatuhkan talak diluar Pengadilan, karena selain tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku hal itu juga sangat tidak sesuai dengan etika kemanusiaan.

c. Namun, apabila telah terlanjur menjatuhkan talak melalui SMS maka hendaknya segera ditindak lanjuti ke Pengadilan Agama, dengan mengikuti prosedur yang berlaku, agar memperoleh kepastian hukum. Karena walaupun talak semacam ini sah menurut hukum Islam, namun tetap tidak diakui oleh perundang-undangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

2. Bagi instansi pembuat aturan perundang-undangan:

Sebaiknya segera dibuat aturan yang mengatur mengenai masalah talak bawah tangan/talak di luar persidangan guna tertibnya pencatatan serta meminimalisir adanya konflik hukum (hukum Islam lawan hukum positif) yang sering terjadi di Indonesia ini.

3. Bagi *civitas akademik* lainnya:

Dimohon untuk mengembangkan tulisan ini agar dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.